



**PENETAPAN**

Nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Junaidin bin Ramli, umur 36 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan buruh, Nik: 5272050609830002 tanggal 15-04-2019, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Anwar bin Ismail, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5205080107700080 tanggal 29-10-2018, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon isteri, calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 15 Juli 2020 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 344/Pdt.P/2020/PA.Bm tanggal 15 Juli 2020

Hlm. 1 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak para Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak perempuan Pemohon I yang bernama **Intan Sulistianingsih binti Junaidin**, Ttl: Bima, 30-09-2004, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, dengan anak laki-laki Pemohon II yang bernama **Ermin bin Anwar**, Ttl: Dompu, 01-07-2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Maggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima;
2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon I yang bernama **Intan Sulistianingsih binti Junaidin** tersebut umurnya belum genap 19 tahun dan usia anak laki-laki Pemohon II yang bernama **Ermin bin Anwar** belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon I dengan anak laki-laki Pemohon II tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan anak perempuan Pemohon I diketahui telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kedua calon pengantin berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon I dengan anak laki-laki Pemohon II ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon I dengan anak laki-laki Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

Hlm. 2 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



6. Bahwa anak laki-laki Pemohon II sudah pernah melamar anak perempuan Pemohon I sebagai calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon I dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon I sebagai orang tua calon pengantin wanita telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mpunda Kota Bima Nomor : B-159/KUA.18.08.6/PW.01/7/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat usia anak perempuan Pemohon I belum genap 19 tahun dan usia anak laki-laki Pemohon II belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon I yang bernama **Intan Sulistianingsih binti Junaidin**, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak laki-laki Pemohon II yang bernama **Ermin bin Anwar**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim. Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, anak Pemohon I/calon isteri, calon suami/ anak Pemohon II sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a.kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b.keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c.belum siapnya organ reproduksi anak;
- d.dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e.potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I/Ayah kandung dari calon isteri telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku Ayah, Pemohon II telah memberikan peringatan-peringatan agar calon isteri tersebut dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon suami tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
- Bahwa selaku orang tua dari calon isteri tersebut siap menikahkan, membantu, membimbing dan mengarahkan, kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak Pemohon II tersebut dengan calon suaminya kelak;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



Bahwa anak Pemohon I/calon isteri tersebut, telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon I;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami tersebut bahkan telah melakukan hubungan badan dan ia telah hamil selama 3 bulan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami tersebut, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon isteri tersebut;
- Bahwa hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan calon isteri/anak Pemohon II tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang perempuan lain (anak perempuan dari orang lain);

Bahwa Pemohon II/ayah dari calon suami telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua calon suami telah memberikan peringatan-peringatan agar anak Pemohon I (calon suami tersebut) dapat menjaga jarak dalam berhubungan dengan calon isteri tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan hubungan calon isteri dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa selaku orang tua dari calon suami siap membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anaknya dengan calon isterinya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5272050609830002 tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/68/Kel-Mmc/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Manggemaci Kecamatan Mpunda, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 5272011010130003 tanggal 24 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri Nomor 5272-LT-25072016-0011 tanggal 25 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 21519/Dukcapil/2010 tanggal 11 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm





6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak Nikah Model N-7 Nomor : B.159/KUA.18.08.6/PW.01/7/2020 tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda, Kota Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 445/8033/PKM.MP/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT. Puskesmas Mpunda Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.7;

**B. Saksi**

1. Syarifudin bin M. Yusuf, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri tersebut karena saksi sebagai saudara sepupu dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon belum cukup umur sehingga pernikahan calon isteri (anak Pemohon I) dengan calon suami (anak Pemohon II) tersebut di tolak oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima;
  - Bahwa anak Pemohon I telah di lamar calon suami tersebut dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan seluruh keluarga;
  - Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
  - Bahwa anak Pemohon I tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, calon isteri dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan calon isteri dan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan;

2. Wiwin Yuliana binti Hasman, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di RT. 004, RW. 002, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, calon suami dan calon isteri karena saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak para Pemohon kurang umur sehingga pernikahan calon isteri (anak Pemohon I) dengan calon suami (anak Pemohon II) di tolak oleh KUA Kecamatan Mpunda Kota Bima;
- Bahwa anak Pemohon I telah di lamar oleh calon suami (anak Pemohon II) dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon I dan seluruh keluarga;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon I tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon I tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami tersebut tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami tersebut sama-sama beragama Islam;

Hlm. 8 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm





- Bahwa hubungan calon isteri dan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan para Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon, calon isteri (anak Pemohon II), dan calon suami (anak Pemohon I) sesuai yang maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I (Calon isteri) dan anak Pemohon II (calon suami) yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon I (calon isteri) telah mengakui bahwa dirinya telah berpacaran dengan calon suami tersebut dan hubungan keduanya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain, ia siap menikah dengan calon suami tersebut tanpa paksaan dari

Hlm. 9 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



orang lain. Demikian pula dengan calon suami tersebut dalam keterangannya bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon I (calon Isteri), dan hubungan keduanya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan ia siap bertanggungjawab menikah dengan anak Pemohon I tersebut tanpa paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan dari orang tua calon suami (Pemohon II) dan orang tua calon isteri (Pemohon I) yang pada pokoknya bahwa selaku orang tua, para Pemohon siap bertanggungjawab dan akan ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga anak mereka sebagai calon suami dan calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Hlm. 10 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai keadaan riil hubungan anak Pemohon II dengan calon suami (anak Pemohon I) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan keterangan anak Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.4 telah terbukti anak Pemohon I (calon isteri) lahir tanggal 30 September 2004, sehingga baru berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, dan keterangan anak Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.5, telah terbukti anak Pemohon II (calon suami) lahir tanggal 01 Juli 2002, sehingga baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan para saksi yang diperkuat dengan bukti P.6, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak para Pemohon tersebut dengan alasan calon pengantin wanita dan calon pengantin pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon, keterangan anak Pemohon II dan calon suami tersebut yang diperkuat dengan bukti P.7 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak hamil;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon II dengan calon suaminya karena hubungan

Hlm. 11 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



calon isteri dan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon II, calon suami tersebut dan para saksi bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan hubungan sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (*baligh*) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga

Hlm. 12 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan seperti hubungan keduanya sudah sangat intim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon tersebut dengan calon suami tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya telah berhubungan begitu dekat, dan keduanya telah menyatakan siap dan mantap untuk menikah karena ini merupakan pilihan terbaik dan untuk kebaikan keduanya serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena calon isteri dengan calon suaminya sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain dan sudah susah untuk dipisahkan, keduanya telah berhubungan begitu dekat, sudah lama saling mencintai serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Intan Sulistianingsih binti Junaidin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ermin bin Anwar (anak Pemohon II);

Hlm. 14 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm





3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. St. Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 256.000,00  
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm



Hlm. 16 dari 15 hlm. Pen. No.344/Pdt.P/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)